



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM (PU)

No. SK :

Persyaratan

1. kartu berobat Puskesmas Jenar (bagi yang sudah pernah berobat)
2. KTP (bagi yang belum pernah berobat)
3. Kartu BPJS/KIS/Saraswati
4. Untuk KIR dokter wajib membawa KTP/kartu identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Image not found or type unknown



1. pasien / klien mengambil nomer antrian
2. petugas loket memanggil pasien/klien berdasarkan nomer antrian
3. pasien/klien menuju loket pendaftaran dengan membawa persyaratan
4. petugas loket melakukan registrasi pendaftaran di SIMPUS, mengambil rekam medis serta pengkajian awal
5. petugas loket menjelaskan alur pelayanan
6. pasien/klien menunggu di depan ruang Pemeriksaan Umum (PU)
7. petugas loket mengantarkan rekam medis ke ruangan
8. petugas di ruangan memanggil pasien berdasarkan urutan RM masuk ke ruangan
9. petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis
10. petugas melakukan anamnesa lebih lanjut dan pemeriksaan fisik (Tekanan darah, Tinggi badan dan berat badan)
11. dokter memeriksa pasien/klien
12. dokter memberikan resep kepada pasien
13. untuk pasien dengan rujukan, petugas ruangan PU membuat rujukan



UPTD PUSKESMAS JENAR

Jalan Raya Tangen - Banyurip Km. 8 Jenar 57256 628112655199

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS JENAR

Waktu Penyelesaian

22 Menit

LOKET : 5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS/KIS/SARASWATI GRATIS

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan umum

Pengaduan Layanan